SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKHNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi di daerah dan sesuai dengan penilaian atas upaya pencegahan korupsi melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)*, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Tekhnis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Tekhnis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKHNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota BanjarbaruNomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Tekhnis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikutL:

Pasal 2

WL di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a. Wali Kota;

b. Wakil Wali Kota;

c. Pejabat struktural eselon II dan yang disamakan;

d. Pejabat...

d. Pejabat struktural eselon II dan yang disamakan;

e. Bendahara Penerimaan;

f. Lurah;

g. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) jenjang Muda;

h. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) jenjang Madya; dan

i. Ajudan (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Sekretaris Daerah).

2. Ketentuan ayat (4) huruf b dan huruf c Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah membentuk UPL

(2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan data WL dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPNdi Daerah

(3) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:

a. Koordinator UPL	1. Sekretaris Daerah
	2. Inspektur
b. Administrator Instansi (AI)	Pejabat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatih
c. Administrator Unit Kerja (AU)	Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

(4) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Koordinator UPL :

1. berkoordinasi dengan Komisi dalam hal sebagai berikut :

a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;

b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap AI dan AU dalam melakukan pengelolaan data WL;

c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WL maupun UPL.

2. mengingatkan WL di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;

3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi WL yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Wali Kota;

4. menugaskan pejabat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai AI, dan pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai AU.

b. Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja :

1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring, evaluasi dan data WL;

2. Mengelola...

2. Mengelola aplikasi e-LHKPN termasuk pemutakhiran data WL;
3. Memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala dalam pengisian LHKPN; dan
4. Melakukan monitoring rutin terhadap kepatuhan WL.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) WL yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (4) dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sanksi disiplin tingkat berat.
(3) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
    a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
    b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Oktober 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 58